

# **Monitoring Persidangan Pembunuhan Munir**

## **Persidangan III PN Jakarta Pusat Jakarta, 23 Agustus 2005**

**Materi: Pendapat JPU atas Nota Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum  
Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto**

**Waktu: 10.55 -11. 20 Wib**

**Tempat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantai II, ruang sidang V**

## I. Materi Pendapat JPU atas Nota Keberatan

Materi pendapat JPU atas Nota Keberatan/Eksepsi atas terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terdiri dari 13 halaman. JPU membagi Materi menjadi III Bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Pendapat JPU, Bab III Kesimpulan.

### BAB I: PENDAHULUAN

- A. JPU Tidak akan menanggapi Nota keberatan penasehat hukum yang menulis tentang opini, karena opini tidak mempunyai nilai yuridis
- B. JPU menyandarkan dasar hukum penyampaian **“pendapat JPU atas Nota Keberatan”** berdasar pasal 156 ayat (1) KUHAP :*“Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya. Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”*

### BAB II: PENDAPAT JAKSA PENUNTUT UMUM

Materi Nota keberatan ( Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa	Pendapat JPU atas materi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa
<p><b>A Tentang Pendahuluan Eksepsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat dakwaan dibuat bukan hanya atas dasar hasil pemeriksaan namun lebih banyak didasakan atas imajinasi dan spekulasi, sehingga secara umum terkesan mengada-ada</li> <li>2. Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai pelaku tunggal terkesan dipaksakan dan mengada-ada, karena tim</li> </ol>	<p>Pendapat atau keberatan diluar yang diatur pasal 165 ayat (1) KUHAP</p> <p>Yang dituliskan penasehat hukum dalam pendahuluan terkesan menciptakan opini untuk mempengaruhi proses persidangan, sebab yang dikemukakan diluar lingkup materi eksepsi</p>

<p>penyidik yang dibantu TPF telah gagal menemukan pembunuh sebenarnya</p> <p>3. Apa kepentingan terdakwa membunuh Munir</p> <p>4. Relevansi persidangan terdakwa dengan kinerja TPF dan hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan penyidikan dengan kutipan media massa dan LSM</p>	
<p><b>B. Tentang TPF Munir</b></p> <p>Tidak sepatutnya TPF mempublikasikan apa yang disebut sebagai temuan yang masih dangkal kepada publik</p>	<p>Perkara terdakwa didasarkan berkas perkara dari penyidik badan reserse kriminal Polri No Pol: BP/10/vi/2005/Dit-I tanggal 13 Juni 2005, bukan dari temuan TPF Munir</p> <p>Mempersoalkan TPF Munir sudah jauh diluar lingkup nota keberatan, dan apa yang dipermasalahan dengan TPF sangat kontradiksi dengan Nota keberatan penasehat hukum pada butir 3 halaman 10 s/d 12 <b>“membahas dasar hukum pengajuan keberatan atas dasar dakwaan yang dibuat JPU”</b></p>
<p><b>C. Tentang Dasar Hukum</b></p> <p><i>Dakwaan tidak jelas dan kabur:</i> Alinea pertama halaman 10 (dakwaan); pernyataan terdakwa yang tidak mengerti atas pernyataan JPU yang menyebut dirinya sebagai aktivis NKRI</p>	<p><i>“ada yang tidak bisa dimengerti”</i> terhadap dakwaan merupakan hak terdakwa. <i>Berdasar pendapat D. Simon dalam buku acara pidana Indonesia oleh Dr. Andi Hamzah, SH, “kebebasan terdakwa untuk menyangkal harus dihormati”</i> apalagi hanya mengucapkan kata-kata “ada yang tidak dimengerti”, artinya ada banyak terdakwa mengerrti dri dakwaan, yang ternyata setelah dijelaskan majelis hakim terdakwa mengerti isi dakwaan.</p> <p>Kata-kata terdakwa adalah “aktivis gerakan NKRI” bukan rekayasa, imajinasi dan bukan spekulasi, melainkan didasarkan dari keterangan saksi HIAN TAN alias ENI dalam BAP tanggal 10 juni 2005 yang tercantum dalam berkas perkara</p>
<p><b>D. Tidak berdasar BAP</b></p> <p><i>Dakwaan tidak jelas karena tidak lengkap:</i></p> <p>Dakwaan tidak berdasarkan BAP</p> <p>“bahwa terdakwa sejak 1999 telah melakukan kegiatan dengan dalih untuk menegakan NKRI.... dst (hal 2 surat dakwaan)</p> <p>Dakwaan tidak menggambarkan konspirasi pembunuhan</p>	<p>Penulisan terdakwa melakukan kegiatan untuk menegakan NKRI, telah didasarkan pada BAP, sebagaimana penjelasan sebelumnya</p> <p>Dalam dakwaan telah disebutkan terdakwa bersama-sama dengan Yety Susmiyati dan Oedi Irianto, yang sangat jelas telah diuraikan dalam dakwaan mengenai peran masing-</p>

seperti yang ditemukan TPF (halaman 13 eksepsi)	masing
<p><b>E. Pihak “Tertentu”</b></p> <p>Bagian kalimat “.....yang dinilai pihak TERTENTU telah sangat.....dst. uraian tersebut tidak jelas, karena tidak ada penjelasan siapa pihak tertentu</p>	<p>Surat dakwaan sudah menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan mengurai fakta-fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, dengan menyebutkan waktu dan tempat di mana terdakwa melakukan perbuatan,</p> <p>Sedangkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa maupun adanya perbuatan yang saling mempunyai hubungan kausalitas justru sudah masuk materi perkara yang akan dibuktikan dipersidangan</p>
<p><b>F. Pasal 56 KUHP didrop</b></p> <p>Atas dasar apa JPU menghilangkan pasal 56 ayat 1 KUHP, dan atas dasar apa JPU menyusun surat dakwaan dengan menerapkan dakwaan terdakwa dengan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayati 1 ke I</p>	<p>A. Menurut DR. Andi Hamzah, SH dalam buku “Hukum Acara Pidana” halaman 173:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pasal pidana yang ditetapkan polisi dapat dirubah JPU untuk menyesuaikan dakwaan dengan fakta-fakta dan data serta menyusun dakwaan berdasarkan delik tersebut</li> <li>- JPU berwenang mengubah pasal yang lebih sesuai, sebab dialah yang bertanggungjawab atas kebijakan penuntutan</li> </ul> <p>Menurut pendapat ahli, JPU mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal yang tepat dalm suatu dakwaan yang sesuai dengan fakta dalam BAP</p> <p>Pasal yang tepat sesuai fakta adalah pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP bukan pasal 56 ke -1 KUHP dihubungkan dengan pidana pokok, tidak dicantumkan pasal 56 KUHP dibenarkan menurut hukum, bukan berarti menghilangkan atau memanipulasi</p> <p>B.penerapan dakwaan pasal 340 jo pasal 55 1 ke 1 KUHP sebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalam berkas perkara terbukti adanya fakta kerjasama terdakwa Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto</li> <li>- berdasarkan kualitas terdakwa, terhadap terdakwa tepat didakwakan pasaln 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP</li> </ul>
<b>G. Prematur</b>	Dalam terminologi Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah <b>surat dakwaan Prematur</b>
<b>H. Uraian Penyertaan</b>	

<p>Surat dakwaan tidak jelas dan kabur tentang “bersama-sama” melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan; apakah Yeti dan Oedi klasifikasi bersama-sama melakukan tindak pidana, bersama-sama menyuruh melakukan, bersama-sama turut serta melakukan, atau terdakwa yang menyuruh</p>	<p>Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP merumuskan “dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”.</p> <p>Dari elemen pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan, yaitu elemen “turut serta”, yang dalam dakwaan dikonstruksikan dengan istilah “bersama-sama”</p>
<p><b>I. Uraian yang Spekulatif</b></p> <p>Surat dakwaan halaman 4 alinea III, JPU menyatakan “terdakwa memasukan racun arsen ke dalam minuman orange juice tersebut karena terdakwa tahu Munir, SH, tidak minum alkohol .....dst”</p> <p>Alinea terakhir halaman 4 “saat menawarkan minuman tersebut, baik terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, saksi Oedi Irianto, dan saksi Yeti Susmiarti tahu dan dapat memastikan bahwa saksi Lie Khie Ngian warga Belanda akan memilih Wine”</p>	<p>Keberatan atas materi tersebut sudah masuk materi perkara, tidak relevan untuk dijawab</p>
<p><b>J. Surat Palsu</b></p> <p>Mengapa terdakwa didakwa menggunakan surat palsu sebagaimana pasal 263 ayat (2) KUHP, sementara siapa yang memalsukan surat tidak jelas apakah Rohainil Aini atau Ramelgia Anwar</p> <p>Atas dasar apa JPU menyatakan nota perubahan <i>schedule</i> nomor OFA/219/04 tertanggal 06 September 2004 adalah palsu</p>	<p>Tindak pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak menjadi hapus karena tindak pidana dalam pasal 263 (1) KUHP belum diketahui (menurut S.R. Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana KUHP berikut penjelasannya, hal 149) “ tidak menjadi soal apakah yang menggunakan itu tahu siapa yang membuat surat palsu atau yang memalsukan surat tersebut, tersebut <b>tetapi harus tahu itu dipalsukan atau dibuat secara palsu</b>”</p> <p>Sesuai keterangan saksi Ramelgia Anwar, Rohainil dan saksi Capt Karmal Fauza Sembiring nota perubahan <i>schedule</i> no OFA/219/04 tertanggal 06 September 2004, dibuat atas permintaan terdakwa dengan alasan diperintah saksi Ramelgian Anwar kemudian nota perubahan <i>schedule</i> ditandatangani saksi Rohainil Aini yang tidak berwenang, padahal saksi Ramelgia Anwar tidak pernah memerintahkan membuat nota perubahan <i>schedule</i> tersebut sebagai ekstra crew ke Singapura menggunakan pesawat Garuda Boing 747-400 dengan nomor penerbangan GA-974</p>
<p><b>K. Visum et Repertum</b></p> <p>Keberatan atas Persoalan yuridis berdasarkan pasal 131 ayati 1 KUHP tentang Visum et Repertum yang dibuat pro justisia oleh kementerian kehakiman lembaga Forensik Belanda tanggal 13 oktober 2004, ditandatangani</p>	<p>Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI No 1 tahun 1985 tanggal 1 februari 1985 tentang kekuatan pembuktian BAP saksi dan Visum et Repertum yang dibuat diluar Negeri oleh Pejabat asing mempunyai kekuatan sebagai alat</p>

<p>oleh Dr Robert Visser dan Patalog bekerja sama dengan DR. B. Kubat, yang telah melakukan otopsi mayat atas nama Munir</p>	<p>bukti yang sah apabila visum et repertum tersebut disahkan oleh kedutaan besar RI/perwakilan RI di Negara yang bersangkutan.</p> <p>Visum et repertum dibuat pro justisia oleh kementerian kehakiman lembaga Forensik Belanda tanggal 13 oktober 2004, di ditandatangani oleh Dr robert Visser dan Patalog bekerja sama dengan DR. B. Kubat, telah disahkan oleh kedutaan RI di den Haag Belanda tanggal 26 November 2004, maka vium et repertum tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.</p>
--	---

### BAB III : KESIMPULAN

Berdasarkan tanggapan diatas, JPU berpendapat bahwa nota keberatan atau eksepsi tim penasehat hukum terdakwa, yang dibacakan tanggal 16 Agustus 2005 tidak memenuhi ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP dan sudah seharusnya Nota Keberatan tidak dapat diterima

Atas alasan tersebut JPU memohon kepada Majelis Hakim :

- a. Menyatakan nota keberatan penasehat hukum tidak dapat diterima
- b. Menyatakan surat dakwaan No REG. Perkara : PDM-1305/JKT. PST/07/05 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) KUHAP
- c. Menyatakan menerima surat dakwan JPU
- d. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

## II. Peserta & Situasi Persidangan

### A. Majelis Hakim (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia)

1. Cicut Sutiarmo (Hakim Ketua)
2. Sugito (Hakim Anggota)
3. Liliek Mulyadi (H.A)
4. Agus Subroto (H.A)

5. Ridwan Mansur (H.A)

### **B. Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)**

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hadir berjumlah sebelas orang, diantaranya:

1. Domu, P Sihite, SH. MH.
2. Suroto
3. Edi Saputra
4. Giyanto
5. Muhammad Rum
6. Saptani
7. Narendra Jatna
8. Sapardi
9. F. Eleyert
10. Jefri

### **C. Pengacara**

Ada tujuh penasehat hukum yang mendampingi terdakwa, diantaranya:

1. Mohammad Assegaf SH
2. Dendy K. Amudi, SH
3. Imron Halimy, SH
4. Heru Santoso, SH
5. Wirawan Adnan, SH
6. Akhmad Jazuli, SH, MH
7. Iwan Priyanto, SH
8. Uki Indra Budhaya, SH
9. Suhardi Somomoeljono, SH
10. Hendrik F. Siregar, SH
11. Ali Tjasa, SH, MH
12. Erman Umar, SH

### **D. Situasi disekitar PN Jakpus dan Ruang Sidang**

Persidangan yang semestinya dimulai pukul 10.00 Wib terlambat dimulai dengan alasan persoalan teknis (yang tidak dijelaskan JPU). Sidang baru dibuka Majelis Hakim pada pukul 10. 55 Wib dan berakhir pukul 11. 20 Wib. Pengunjung yang terdiri dari korban Mei, korban Tanjung Priok, Penculikan, aktivis KontraS, Suciwati (isteri almarhum) dan aktivis HAM lainnya telah memadati ruang sidang sejak 9.30 Wib. Sebagian pengunjung yang sudah mulai

gelisah karena telatnya waktu persidangan, mengisi waktu dengan membaca buletin KontraS.

Berbeda dari dua kali persidangan sebelumnya (9/8) dan (19/8), persidangan hari ini (23/8) terlihat lebih sepi. Pengunjung tidak lebih dari 200-an orang, (dua persidangan sebelumnya sekitar 400 orang hadir), Media-pun nampak lebih sedikit, sebelumnya sekitar 40-an media cetak dan elektronik memadati ruang sidang, sedangkan hari ini (23/08) tidak lebih dari 20-an Media yang meliput. Pengamanan Pollycarpus menuju ruang sidang hanya dikawal sekitar 7 anggota Polisi dari Mabes Polri dan dua JPU dari Kejati. Polly menggunakan kemeja lengan panjang berwarna coklat krem dengan celana panjang abu-abu. Ruang persidangan diamankan empat personil polisi dari Polda Metro Jaya.

### III. Catatan Persidangan

#### A. Persidangan

Menurut *schedule* persidangan dimulai pukul 10.00 Wib, dengan alasan teknis yang tidak dijelaskan JPU, sidang baru dibuka oleh ketua Majelis Hakim Cicut Setiarso pada pukul 10.55 Wib, hampir satu jam telat dari waktu yang ditetapkan. Sesuai *schedule* hari ini (23/08) agenda persidangan membacakan pendapat JPU atas nota keberatan (eksepsi) tim penasehat Hukum. Selepas membuka sidang, hakim menginformasikan, jika sampai dengan jam 12.00 Wib, pembacaan pendapat JPU atas eksepsi penasehat hukum terdakwa belum selesai, akan dipotong dengan *break* (istirahat siang) dan ketua hakim juga mengingatkan jika persidangan berikutnya, sampai dengan waktu yang ditolerir peserta sidang masih ada yang belum hadir, sidang bisa dibatalkan. Selanjutnya, JPU Domu P Sihite, SH membacakan “pendapat atas nota keberatan tim penasehat hukum terdakwa” terdiri dari 13 halaman, 3 bab, tertanda Jakarta 23 Agustus 2005, JPU Domu P Sihite, SH, MH, Jaksa Utama Penuntut NIP 230016855.

Selesai dibacakan, Hakim menyatakan untuk sidang hari ini tidak memberikan kesempatan pada terdakwa dan penasehat hukum, karena materinya tanggapan atas eksepsi sebagai hak JPU. Kemudian majelis hakim menyampaikan sidang akan dilanjutkan selasa berikutnya, 30 Agustus 2005, pukul 10.00 Wib. Sidang ditutup pukul 11. 20 Wib

## **B. Pasca Persidangan**

JPU, Domu P Sihite, selepas persidangan ditemui berbagai Media untuk diminta memberikan berkas “Pendapat JPU atas Nota Keberatan Tim Penasehat Hukum” yang dibacakan saat persidangan. Dengan alasan yang mengada-ada (harus membuat laporan dahulu dan sudah direkam teman-teman wartawan) Domu P Sihite bersikeras tidak memberi berkas yang diminta. Sekitar 15 menit, permohonan peng-copy-an berkas oleh reporter dan wartawan serta KontraS tidak juga diindahkan Domu P Sihite. Hal yang sama juga terjadi pasca persidangan pembacaan dakwaan, Domu P Sihite tidak bersedia sama sekali memberi berkas dakwaan. Hal ini sungguh kontradiktif dengan sikap penasehat hukum yang kooperatif dengan media cetak dan elektronik, dengan mudah membagikan eksepsi dan memberikan kesempatan kepada publik untuk meng-kopi berkas pendapat JPU atas eksepsi penesehat hukum.

Suhardi SumoMoeljono, pasca persidangan saat diwawancara media, menyatakan, dalam keterangan (pendapat JPU dan dakwaan) sama sekali tidak diungkap apa yang menjadi motif dalam dakwaan terhadap Pollycarpus. Menurutnya, dalam pembunuhan berencana, motif menjadi ukuran yang utama adanya tindak pidana tersebut.